



# BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR BATU PUTIH ALAHAN PANJANG  
GENDONGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 24 ALAHAN PANJANG  
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Solok perlu melakukan penegerian Sekolah Dasar Negeri Batu Putih Alahan Panjang Gendongan Sekolah Dasar Negeri 24 Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri Batu Putih Alahan Panjang Gendongan Sekolah Dasar Negeri 24 Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 84);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 189 - 35 - 2018 tentang Persetujuan Penegerian Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Solok Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR BATU PUTIH ALAHAN PANJANG GENDONGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 24 ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI.



## Pasal 1

- (1) Menegerikan Sekolah Dasar Batu Putih Alahan Panjang Gendongan Sekolah Dasar Negeri 24 Alahan Panjang dengan nama Sekolah Dasar Negeri 37 Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- (2) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri 37 Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 088/O/2000 untuk Sekolah Dasar.
- (3) Susunan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Untuk melakukan Operasional Penegerian Sekolah Dasar Negeri 37 Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Solok yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Solok adalah sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) sekolah.

## Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 15 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 18 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 APRIL 2019

SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR



BUPATI SOLOK,

  
GUSMAL